PENGARUH PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERHADAP WARIA DI LAMPU MERAH BOGEM, KALASAN, SLEMAN



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

ALTA SELLA ULUL AZMI

NIM: 16340080

ISLAMIC UNIV

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG, S,H., M.Hum. NIP. 19751010 200501 2 005

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2021

ABSTRAK

Salah satu upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Perda Gepeng). Perda ini kemudian lebih dikenal sebagai Perda *Gepeng*. Peneliti tertarik untuk melihat pengaruh Perda *Gepeng* terhadap waria jalanan di lampu merah Bogem, Kalasan, Sleman.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi Perda *Gepeng* sebagai alat atau sarana rekayasa sosial (*law as tool of social engineering* Roscoe Pound) bagi penertiban pengamen waria jalanan di lampu merah Bogem, Kalasan, Sleman. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (verifikasi). Dalam penelitian ini, Penyusun memilih tujuh orang untuk dijadikan informan dengan kriteria di antaranya; waria yang mengamen, pemerintah yang menjalankan Perda *Gepeng* dan lembaga serta paralegal pendamping.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Perda *Gepeng* sebagai *tool* penertiban menanggulangi waria Jalanan di lampu merah Bogem, Kalasan Sleman belum berfungsi secara maksimal. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya; sarana dan prasarana masih terbatas, kurangnya sumber daya manusia yang menjadi relawan serta belum ada metode yang efektif dan efesien. Hal ini dikarenakan waria jalanan berbeda dengan *gepeng* pada umumnya.

Kata Kunci: Waria, *Gepeng*, Sarana, dan Hukum



ABSTRACT

One of the efforts of the Regional Government (Pemda) of the Special Region of Yogyakarta in tackling homeless and beggars is to issue a Regional Regulation (Perda) of the Special Region of Yogyakarta Number 1 of 2014 concerning Handling Homeless and Beggars (Perda Gepeng). This regional regulation was later known as the Gepeng Regional Regulation. Researchers are interested in seeing the effect of the Gepeng Regional Regulation on street transvestites at the traffic light in Bogem, Kalasan, Sleman.

This research is a field research that aims to identify the Gepeng Regional Regulation as a tool or means of social engineering (law as tool of social engineering Roscoe Pound) for controlling street transgender buskers at the traffic light in Bogem, Kalasan, Sleman. Data collection methods used are interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and drawing conclusions (verification). In this study, the compilers selected seven people to serve as informants with the following criteria; transvestites who sing, the government implements the local regulation on Gepeng institutions and accompanying paralegals.

The results of this study conclude that the Gepeng Regional Regulation as a tool for controlling street transvestites at the traffic light in Bogem, Kalasan Sleman has not functioned optimally. This was caused by several factors, including; facilities and infrastructure are still limited, lack of human resources who volunteer and there is no effective and efficient method. This is because street transvestites are different from sprawl in general.

Keywords: Transvestites, Flattened, Means, and Law





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-750/Un.02/DS/PP.00.9/10/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN

GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERHADAP WARIA DI LAMPU MERAH

BOGEM, KALASAN, SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALTA SELLA ULUL AZMI

Nomor Induk Mahasiswa : 16340080

Telah diujikan pada : Rabu, 15 September 2021

Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. SIGNED

Valid ID: 615c005fb9c9a



Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

SIGNED

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

SIGNED

b: 615a507c381d2 Valid ID: 615c9c4



Problem 1

Yogyakarta, 15 September 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

1/1 11/10/2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Alta Sella Ulul Azmi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaium Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuik dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

: Alta Sella Ulul Azmi Nama

NIM : 16340080

Judul Skripsi: Pengaruh Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan

Gelandangan dan Pengemis terhadap Waria Jalanan terhadap

Waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Sleman.

Telah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tugas akhir Saudari tersebut di atas dengan segera dimunaqosyahkan. Atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2021 Pembimbing,

Nurainun Mangunsong, S,H., M.Hum.

NIP.19751010 200501 2 005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alta Sella Ulul Azmi

NIM : 16340080

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakuakan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Agustus 2021 Saya yang menyatakan,

OGYAKA NIM 16340080

MOTTO

"Tidak apa berjalan lambat, ketimbang tidak sama sekali."



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada diri sendiri, dan orang-orang yang menanti masa depan saya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد و على آله وأصحابه اجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa Penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Perda No.1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis terhadap Waria Di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Sleman."

Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segenap kerendahan hati, Penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada Penyusun, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tak lupa, Penyusun juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

- Bapak prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2. Bapak Prof. Dr. Drs. Mahkrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas

- Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, inspirasi serta motivasi kepada saya.
- 6. Ibu Nurainun Mangunsong, S,H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan serta arahan dengan penuh kesabaaran kepada saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
- 7. Bapak\ibu desen serta staf Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan motovasi kepada saya.
- 8. Kepada Almarhumah Bunda dan Ayah yang telah menobatkan sisa usianya demi memperjuangkan pertumbuhan dan masa depan saya.
- 9. Kepada Mbah Uti, Bulik Us dan sanak saudara yang selalu memberikan dukungan kepada saya baik secara moril/materil.
- 10. Terimakasih juga kepada Ari Ezky Kuriawan, patner dan penyemangat terbaik untuk hari ini dan masa depan.

11. Terimakasih kepada Aya, Kiki, Lia, Afin, Riza dan teman-teman semua yang telah berkontribusi dalam hidup saya entah melalui apapun.

12. Teman-teman Keluarga Aksi Mahasiswa karena mereka yang menjadikan keberadaan saya di Jogja merasa lebih hidup.

13. Terimakasih kepada teman- teman Arena, Sanggar Bambu, OCIG yang juga memberi warna dalam hidup saya.

14. Terimakasih kepada seluruh manusia di dunia ini lengkap beserta sifat baiknya.

Atas segala bantuan, arahan, dan bimbingan dari mereka. Penyusun hanya dapat mengucapkan terimakasih dan berdoa semoga mendapat balasan pahala yang sesuai dari Allah Swt dan dapat dilancarkan semua urusannya. Semoga semua pihak-pihak yang memberikan bantuan diberikan perlindungan dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Swt. dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 3 Agustus 2021 Penyusun,

> Alta Sella Ulul Azmi NIM 16340080

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	V
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
D. Telaah Pustaka	
E. Kerangka Teoritik	
F. Metode Penelitian G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN TEORI HUKUM DAN TERTIB SOSIAL	
A. Pengertian Hukum	
B. Fungsi Hukum	
C. Hukum dan Perubahan Masyarakat	
D. Hukum dan Kerangka Tertib Sosial	24
BAB III GAMBARAN UMUM PERDA NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DAN WARIA DI LAMPU MERAH BOGEM, KALASAN	31

	Gambaran Umum Perda No. 1 Tahun 2014	31
	1. Definisi Gelandangan dan Pengemis	
	2. Materi Muatan Perda No.1 Tahun 2014	36
B.	Gambaran Waria Secara Umum	38
	1. Pengertian Waria	38
	2. Faktor yang Mendorong Waria Berprofesi Sebagai Pengamen	39
C.	Gambaran Umum Lampu Merah Bogem	41
D.	Peran Pemeritah dalam Upaya Penertiban Waria yang Mengamen di	
	Lampu Merah Bogem	
	1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja	
	2. Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta	
E.	Waria yang Mengamen di Kawasan Bogem, Kalasan, Sleman	47
F.	Peran Lembaga Pendamping	51
	1. Waria Crisis Center	51
	2. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta	53
BA	B IV IMPLEMENTASI PERDA NO. 1 TAHUN 2014	
	TERHADAP WARIA DAN PENANGANAN WARIA	
	TERHADAP WARIA DAN PENANGANAN WARIA DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA NO. 1	
		56
A.	DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2014	56
A.	DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2014 Implementasi Perda No.1 Tahun 2014 terhadap Waria yang	
	DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2014	
А. В.	DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2014 Implementasi Perda No.1 Tahun 2014 terhadap Waria yang Mengamen di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Slaman Bagaimana Penanganan Waria yang Mengamen di Lampu Merah	
	DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2014 Implementasi Perda No.1 Tahun 2014 terhadap Waria yang Mengamen di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Slaman Bagaimana Penanganan Waria yang Mengamen di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Sleman oleh Pemda DIY dalam rangka	56
	DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2014	56
В. ВА	DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2014 Implementasi Perda No.1 Tahun 2014 terhadap Waria yang Mengamen di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Slaman Bagaimana Penanganan Waria yang Mengamen di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Sleman oleh Pemda DIY dalam rangka Penerapanan Perda No.1 Tahun 2014 B V PENUTUP	56 58
В. ВА	DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2014 Implementasi Perda No.1 Tahun 2014 terhadap Waria yang Mengamen di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Slaman Bagaimana Penanganan Waria yang Mengamen di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Sleman oleh Pemda DIY dalam rangka Penerapanan Perda No.1 Tahun 2014 B V PENUTUP	56 58
В. ВА А. 1	DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2014 Implementasi Perda No.1 Tahun 2014 terhadap Waria yang Mengamen di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Slaman Bagaimana Penanganan Waria yang Mengamen di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Sleman oleh Pemda DIY dalam rangka Penerapanan Perda No.1 Tahun 2014 B V PENUTUP Kesimpulan	56 58 68
В. ВА А. 1	DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2014 Implementasi Perda No.1 Tahun 2014 terhadap Waria yang Mengamen di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Slaman Bagaimana Penanganan Waria yang Mengamen di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Sleman oleh Pemda DIY dalam rangka Penerapanan Perda No.1 Tahun 2014 B V PENUTUP	56 58 68
B. BA A. 1 B. <i>S</i>	DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2014	56 58 68 69
B. S BA A. 1 B. S DA	DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2014 Implementasi Perda No.1 Tahun 2014 terhadap Waria yang Mengamen di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Slaman Bagaimana Penanganan Waria yang Mengamen di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Sleman oleh Pemda DIY dalam rangka Penerapanan Perda No.1 Tahun 2014 B V PENUTUP Kesimpulan	56 58 68 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan sedemikian rupa untuk mengelola daerahnya. Tak terkecuali di Yogyakarta, dengan melihat potensi sektor pariwisata yang begitu pesat pemerintah daerah terdorong untuk melakukan penataan terhadap tata ruang kota, yaitu melalui dikeluarkanya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (selanjutnya disebut Perda Gepeng).

Perda ini ber<mark>tujuan untuk mencegah ma</mark>raknya gelandangan dan pengemis, memberdayakan gelandangan dan pengemis, mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang bermartabat dan menciptakan ketertiban umum.¹

Adanya Perda tersebut juga didasarkan pada UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.²

Berdasarkan yang tercantum dalam Perda Gepeng, terdapat beberapa upaya yang dilakukan Pemprov DIY dalam menangani gelandangan dan

1

¹ Masthuriyah Sa'dan, "Waria Pemerintah dan Hak Seksual: Kasus Implementasi Perda Gepeng di DIY," *Jurnal Nalar*, ICRS (Yogyakarta 2017), hlm. 124.

² Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

pengemis, yaitu:

- Preventif yang artinya penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubunganya dengan pergelandangan dan pengemisan.
- 2. Koersif yaitu tindakan pemaksaan dalam rehabilitasi sosial.
- 3. Rehabilitatif yaitu usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman atau ke tengah masyarakat.
- 4. Reintegrasi sosial yaitu proses pengembalian paksa keluarga, dan/atau masyarakat.³

Ada beberapa sudut pandang untuk melihat faktor mengapa seseorang pada akhirnya terpaksa menggelandang atau mengemis, antara lain secara geografis, ekologi, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dalam hal ini, waria yang mengamen juga masuk pada kategori di dalamnya, sehingga perlu dilakukan penertiban oleh aparat. Namun ironisnya, kaum waria merupakan salah satu kaum minoritas yang sampai sekarang keberadaanya sendiri masih sulit di terima kalangan masyarakat secara umum. Hal ini memiliki konteks tersendiri dan menyebabkan kaum waria justru semakin tidak memiliki ruang gerak yang

2).

³ Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Pasal 1 (ayat

⁴ Soedjono, SH, *Patologi Sosial Gelandangan Penyalahgunaan Narkotika Alkoholisme Pelacuran Penyakit Jiwa Kejahatan DLL*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 19.

sama seperti masyarakat pada umumnya.⁵

Tak terkecuali Neti, bersama 14 teman lainya. Mereka bermata pencaharian sebagai pengamen di kawasan lampu merah Bogem, Kalasan, Sleman. Mereka mengaku tidak ada cara lain untuk membeli sesuap nasi kecuali dengan cara mengamen. Tidak ada pekerjaan lain yang dapat mereka lakukan karena terbatasnya akses lapangan pekerjaan untuk waria. 6

Ada beberapa hal yang mendasari mengapa waria bekerja sebagai pengamen, diantaranya diskriminasi keluarga terhadap waria, diskriminasi sosial dari masyarakat sekitar, tidak ada keahlian khusus dan pengetahuan yang cukup karena pendidikan rendah, minimnya akses lapangan pekerjaan untuk waria serta sebagai wadah ekspresi diri.⁷

Sebagai tempat yang dianggap paling potensial bagi waria yang mengamen di DIY, karenanya Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis terhadap Waria Jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Sleman."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁵Afaf Maulida, "Diskriminasi Internal Pada Komunitas Waria Pekerja Salon di Yogyakarta," *Journal Ilmiah*, Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial, Desember: 2016, hlm. 156.

⁶ Wawancara dengan Neti, salah satu waria yang mengamen di Kawasan Bogem, Kalasan, Sleman, tanggal 19 September 2020.

_

⁷ Masthuriyah Sa'dan. "Waria Pemerintah dan Hak Seksual...., hlm. 132.

- Bagaimana implentasi Perda No.1 tahun 2014 terhadap waria yang mengamen di kawasan Bogem, Kalasan, Sleman?
- 2. Bagaiamana penaganan waria yang mengamen di kawasan Bogem, Klasan, Sleman oleh Pemda DIY dalam rangka penerapan Perda No.1 tahun 2014?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujun Penelitian

Setiap kegiatan, agenda, bahkan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban terdapat tujuan yang jelas, demikian halnya dengan penyusunan skripsi ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implentasi Perda No.1 tahun 2014 terhadap waria yang mengamen di kawasan Bogem, Kalasan, Sleman?
- b. Bagaimana penaganan waria yang mengamen di kawasan Bogem, Kalasan, Sleman oleh Pemda DIY dalam rangka penerapan Perda No.1 tahun 2014?

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan melengkapi karya ilmiah di bidang ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan bagi Ilmu Hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

pemikiran, rujukan dan referensi, serta pedoman bagi mahasiswa Ilmu Hukum yang mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara, terlebih jika lebih lanjut ingin mengkaji Pengaruh Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis terhadap Waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Sleman.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang, dapat memberikan informasi dan pemahaman terhadap masyarakat luas, menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat regulasi untuk meningkatkan perlindunga terhadap masyarakat, serta para peminat dibidang Ilmu Hukum.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang telah ditulis oleh para peneliti ataupun ilmuan yang telah diakui kepakaran dalam bidangnya, yang meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas suatu topik penelitian yang spesifik.

Dalam penelitian ini, penting bagi Penyusun untuk melakukan kajian pustaka guna memastikan keaslian bahwa penelitian ini bukan merupakan hasil plagiasi terhadap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Mengingat telah banyak hasil penelitian yang mengulas mengenai Perda Gepeng di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah penyusun melakukan kajian terhadap beberapa penelitian lainnya, Penyusun tidak menemukan penelitian yang hasilnya sama persis.

Namun ada beberapa penelitian yang memiliki topik serupa, diantaranya: Tesis Ricky Santoso Muharam dengan judul *Koalisi Advokasi Yogyakarta dalam Merespon Perda Gepeng No. 1 Tahun 2014 (Studi Gerakan Waria Yogyakarta dalam Melepaskan Diri Dari Jeratan Definisi Perda No. 1 Tahun 2014).* Tesis ini secara garis besar membahas tentang subsistem koalisi advokasi dan strategi serta alat pedoman yang dilakukan oleh komunitas waria pada kaukus Perda Gepeng.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemberlakuan implementasi kebijakan Perda Gepeng pada dasarnya mempunyai tujuan yang baik bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi menimbulkan reaksi yang beragam. Seperti adanya penolakan oleh aktifis LSM atau kelompok organisasi yang mengusung isu kesejahteraan sosial, dan mengaitkan dengan ilmu diskriminasi. Serta mengharapkan bahwa isu-isu diskriminasi dapat menarik hak-hak masyarakat terhadap hak-hak minoritas.⁸

Skripsi yang disusun oleh Firda Widya Ningrum dengan judul Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman). Penelitian ini lebih menekankan pada efektifitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman

⁸ Ricky Santoso Muharam, "Koalisi Advokasi Yogyakarta dalam Merespon Perda Gepeng No. 1 Tahun 2014 (Studi Gerakan Waria Yogyakarta dalam Melepaskan Diri Dari Jeratan Definisi Perda Gepeng No. 1 Tahun 2014)". *Tesis*, Program Studi Hukum Islam UIN Sunsn

Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 153.

menurut Perda Gepeng dan bagaimana pandangan Islam menurut teori *Maqosid al-Syariah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang menghasilkan bahwa Perda Gepeng sudah cukup sistematis mengatur banyak aspek. Namun dalam implementasinya masih ada peraturan yang belum diterapkan. Selain itu dalam menangani kemiskinan menurut teori *Muqashid al-Syariah* yang memiliki 5 hal pokok untuk mewujudkan kemaslahatan dunia, antara lain: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. ⁹

Skripsi yang disusun oleh Wahyu Widyananto yang berjudul Respon Gelandangan dan Pengemis terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Penelitian ini lebih menekankan pada respon gelandangan dan pengemis terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di Balai Rehabilitasi Siosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis menimbulkan pro dan kontra di kalangan warga binaan sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta, yang kemudian dibagi dalam 3 klasifikasi, yaitu respon *afektif* (pengetahuan),

⁹ Firda Widya Ningrum, "Implementasi Perda No. 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman)". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

9 Eindo Widoo N

respon kognitif (sikap) dan respon behavioural (tindakan). 10

Skripsi yang disusun oleh Bayu Mitra A.Kusuma dengan judul *Melawan Budaya Kemskinan: Strategi Implementasi Perda Penanganan Gepeng di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penelitian ini lebih menekankan pada fenomena kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini adalah kemiskinan merupakan permasalahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Yogyakarta dan membutuhkan penyelesaian secara komprehensif. Kemiskinan yang terjadi bukan hanya kemiskinan yang absolut namun juga kemiskinan kultural. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat yang kemudian memilih berprofesi sebagai gelandangan dan pengemis.¹¹

Jurnal yang disusun oleh Masthuriyah Sa'dandengan judul Waria, Pemerintah, dan Hak Seksual: Kasus Implementasi Perda Gepeng DIY. Penelitian ini lebih menekankan tentang mengapa waria memiliki profesi sebagai pengemis dan pengamen serta bagaimana sikap dan tanggung jawab negara memenuhi hak-hak seksual kelompok waria. Penelitian ini mengguakan metode kepustakaan (library research) yang menghasilkan bahwa waria sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, sebagai makhluk Tuhan, sejatinya harus dipandang sebagaimana layaknya manusia dengan hak-

Widnesses "Deemen Colondo

Wahyu Widyananto,"Respon Gelandangan Dan Pengemis terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta)", Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

¹¹ Bayu Mitra A. Kusuma, "Melawan Budaya Kemiskinan: Strategi Implementasi Perda Gepeng di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Skripsi*, Universitas UIN Sunan Kalijaga, 2018, hlm. 28.

hak yang melekat dalam dirinya. Waria tidak memiliki kuasa untuk memilih hidup seagai waria dengan atribut persoalan hidup yang melekat dalam dirinya.¹²

Dari beberapa penelitian di atas, ada perbedaan yang signifikan dalam pokok masalah sebagai fokus penelitian. Dalam penelitian ini, *Pertama*; akan meneliti bagaimana pengaruh Perda Gepeng terhadap waria jalanan di kawasan Bogem, Kalasan, Sleman *Kedua*; mengulas efektifitas Perda Gepeng terhadap waria jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ketiga*; menganalisis relevansi terkait kedudukan waria jalanan di dalam Perda Gepeng. Di samping itu, penelitian ini hanya dibatasi di kawasan Bogem, Kalasan, Sleman.

E. Kerangka Teoritik

1. Asseptis Based Community Development

John McKnight dan Jody Kretzmann menemukan suatu pendekatan untuk memajukan kesejahteraan komunitas. Mereka menyebutnya Pengembangan Komunitas Berbasis Aset yaitu *Asset Based Community Development* (ABCD). Pada awalnya pendekatan ini diperkenalkan sebagai alternatif terhadap pendekatan pembangunan yang menurut mereka "berbasis kebutuhan". Dalam publikasi temuan risetnya, mereka menggambarkan dua cara yang sangat berbeda dalam mengurus kemiskinan. Cara pertama fokus pada kebutuhan komunitas, kekurangan dan masalah. Cara ini menciptakan gambaran negatif atau "peta masalah" komunitas. Gamabaran atas realitas negatif ini sebenarnya hanya menunjukan setengah bagian dari kondisi hidup aktual komunitas. Sayangnya,

¹² Masthuriyah Sa'dan "Waria, Pemerintah dan Hak Seksual....., hlm. 125-100.

dalam upaya menjusifikasi masa depan yang lebih baik, sering kali kondisi ini dianggap sebagai kebenaran yang utuh. Padahal ada juga 'kebenaran' yang lain. Yakni Ketika komunitas merasa bahagia dan bangga akan diri mereka dan komunitasnya.

Dengan mempelajari dan menemukan potensi dari komunitas tersebut, maka yang semula hanya terlihat sebagai kebutuhan dan masalah, pada akhirnya dilihat dari sumber daya dan kesempatan. 13

2. Affirmative Action

Isu Affirmative Action populer pada pertengahan abad-20, Affirmative Action merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan. Struktur sosial seperti itu jelas melahirkan kelompok sosial tertentu yang tidak memiliki akses dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan publik sebagaimana masyarakat pada umumnya. Untuk itu, diperlukan sebuah bentuk intervensi dari negara demi terwujudnya tatanan yang lebih adil demi terjaminya setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa munculnya kebijakan dan program affirmative action merupakan respon atas sejarah sistem kemasyarakatan dan adanya pemisahan maupun diskriminasi yang dilemabagakan. Kebijakan ini dibentuk untu menaggulangi adanya sebuah

¹³ Christoper Dereau, *Pembaru Dan Kekuatan Lokal Untuk Pembangunan*, (Cambera: Australian Community Development and Civil Society Strenghening Scheme Phase II, 2013), hlm. 14.

bentuk diskriminasi yang dilembagakan. Kebijakan ini dibentuk untuk menanggulangi adanya sebuah bentuk diskriminasi yang telah terbentuk antar kelompok. Kebijakan *affirmative action* ini pada dasarnya hadir dengan memiliki sebuah tujuan jangka panjang yang berfungsi dalam mengurangi bentuk diskriminasi antar kelompok.

F. Metode Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, ¹⁴ agar penelitian berjalan dengan baik dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) berbasis penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti mendatangi lokasi di mana para pihak yang bersangkutan berada dan dilakukan wawancara terhadapnya. Adapun objek dalam penelitian ini adalah penertiban waria di lampu merah Bogem, Kalasan, Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian berjalan serta memeriksa sebab-sebab pada suatu gejala tertentu.¹⁵

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 294.

¹⁵ Sevila, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 71.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan oleh Penyusun adalah penelitian yuridisempiris, yaitu pendekatan yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan menelaah realita yang terjadi di lapangan. Peneliti berinteraksi secara langsung bersama waria yang mengamen di lampu merah Bogem, Kalasan, Sleman dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Perda Gepengyang diterapkan kepada gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui wawancara.

4. Sumber Data

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan ilmu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya ada. ¹⁶ Peneliti menggunakan tiga sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder, yakni:

a. Data Primer

Sumber data ini menggunakan bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan dalam Penyusunan ini. Bahan hukum tersebut tentunya menjadi bahan dasar dalam penelitian ini. Sumber data primer tersebut yaitu Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandanagan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta serta data dari wawancara langsung terhadap waria jalanan yang mengamen di lampu merah Bogem, Kalasan, Sleman.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 47.

b. Data Sekunder

Semua bahan hukum yang mendukung data hukum primer, yakni buku-buku ilmiah, makalah-makalah dan hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, literatur dan hasil penelitian lainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawanca merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah. Penulis mencoba menggali dan menggunakan informasi serta data yang ingin didapatkan dengan memberikan poin pertanyaan mengenai beberapa hal yang terkait.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik media cetak maupun media daring yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi bertujuan untuk mencocokkan dan melengkapi data-data yang sudah didapatkan dari data primer.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu dengan menggambarkan karakteristik, menguraikan, dan menganalisis objek penelitian, dimaksudkan untuk memberikan data yang berkaitan dengan judul

penelitian secara jelas dan rinci dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.¹⁷

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu mencoba menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis di mana penulis harus dapat menentukan data dan bahan hukum mana yang digunakan. Adapun beberapa metode yang digunakan antara lain:

a) Reduksi Data

Perolehan data yang sedemikian rupa menyebabkan tidak tersusunnya data tersebut sehingga tercecernya data yang ada. Dengan reduksi data, perolehan data tersebut dapat dikelompokkan secara urut dan sistematis sehingga layak untuk disajikan dan mudah untuk dipahami.

b) Penyajian Data

Tantangan bagi penulis adalah menyusun perolehan data yang diterima dari berbagai sumber, dan memformulasikannya ke dalam reduksi dan struktur yang *simple* dan sederhana.

c) Kesimpulan

Data-data yang telah disusun secara sistematis dan dimuat dengan redaksi yang baik, selanjutnya akan ditarik benang merahnya untuk memperoleh kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini berisi beberapa bab yang

.

¹⁷ H. Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 104.

kemudian dibagi menjadi beberapa sub-bab sebagai rinciannya, guna memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penulisan skripsi ini.

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan hukum dan tertib sosial. Dalam bab ini akan diulas terkait pengertian hukum, fungsi hukum, hukum dan perubahan masyarakat serta krangka tertib sosial.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum Perda No.1 tentang penanganan gelandangan dan pengemis dan waria di lampu merah Bogem, Kalasan.

Bab keempat membahas mengenai analisis pengaruh Perda No. 1 Tahun 2014 terhadap waria di lampu merah Bogem, Kalasan, Sleman, dan efektivitas Perda No. 1 Tahun 2014 dalam menertibkan waria tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui metode pendampingan *Asset Based Community Development* (ABCD) yaitu pemanfaatan potensi yang ada pada diri oleh komunitas masyarakat yaitu waria, maka menjadi hal yang tepat apabila diberikan adanya dorongan atau fasilitas untuk mengembangkan keterampilan maupun potensi yang telah dimiliki. Hal ini yang memungkinkan adanya perubahan yang bersifat aktif sehingga lebih memungkinkan untuk melanjutkan hidup kedepanya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga bisa mengontrol apa yang sudah mrnjadi pilihan dalam pengembangan. Dengan hal ini ada lima langkah kunci yang bisa dikembangkan diantaranya:

- 1. Discovery (Menemukan)
- 2. *Dream* (Impian)
- 3. *Design* (Merancang)
- 4. Define (Menentukan)
- 5. *Destiny* (Lakukan)

Sedangkan Ketika dilihat melalui teori *Affirmative Action*, yaitu dari adanya hukum dan jaminan pelaksanaanya, dalam hal ini yaitu UU No 11 tahun 2009 yang menjadi dasar dilahirkanya Perda No 1 Tahun 2014. Artinya, ada hukum yang diperlakukan menjadi patokan suatu negara untuk menangani masyarakat.

Dalam prespektif hukum, negara memilki kewajiban untuk menghargai dan kewajiban *affirmative* dalam rangka mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak yang relevan dan kompensasi tertentu.

Negara perlu menetapkan pendekatan khusus agar kelompok yang selama ini terdsikriminasi, yakni waria, agar dapat menikmati sebesar mungkin hak asasi mereka. Karena itu, Tindakan *affirmative* menjadi signifikan dilakukan oleh negara.⁸⁴

Sesuai dengan prinsipnya yang memberikan hak istimewa kepada kelompok minoritas dan terdiskriminasi, maka untuk konteks di Indonesia affirmative ation dapat dilakukan kepada perempuan, anak-anak, dan kelmpok minoritas termasuk waria. Sebab, secara faktual kelompok tersebut yang selama ini kurang mendapatkan perlindungan melalui system yang ada. Bahwa dengan menerapkan prinsip hukum secara merata dan kebijakan yang bersifat meritrokasi telah membuat kelompok-kelompok ini kurang mampu untuk mengakses hak-hak dasarnya, yang pada giliranya membuat mereka semakin tidak terperhatikan.

B. Saran

Untuk menutup penelitian ini, penyusun akan menyampaikan beberapa saran terhadap pihak-pihak yang terkait, diantarnya:

1. Terhadap Pemerintah

- a. Mereduksi pengertian waria terhadap masyarakat, supaya tidak adanya kesalahpahaman maupun diskriminasi.
- b. Adanya pembacaan lebih terhadap waria secara keseluruhan, dan lebih spesifik, supaya lebih tepat mengarahkan peraturan.

84 Muladi Wibowo, "Affirmative Action Untuk

Anak, http://harianjoglosemar.com/berita/affirmative-action-untuk-anak-12577.html?page=214, diakses 28 September 2021.

c. Mengupayakan kesetaraan waria terhadap masyarakat lain, termasuk pemenuhan hak.

2. Terhadap Komunitas Waria

- a. Agar tidak menjadikan mengamen sebagai ketergantungan atau pekerjaan utama untuk memenuhi kehidupan.
- b. Saling bekerjasama secara kooperatif untuk mendukung potensi satu sama lain, agar lebih berkembang dan layak untuk berkelanjtan.

3. Terhadap Masyarakat

- a. Agar memilki sudut pandang yang luas tentang perbedaan, agar tidak memiliki hetronormatifitas yang tinggi.
- b. Tidak mendiskriminasi waria, atau melihat waria dengan kesetaraan manahalnya dengan masyarakat pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Z, Metode Penelitian Hukum, cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arief, B. N, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Ed.1, Cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Danajaja, J, Homoseksual dan Heteroseksual" dalam Srintil: Menggugat

 Maskulinitas & Feminitas, Jakarta: Kajian Perempuan Desantara, 2003.
- Ibrahim, J, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Irawan, D. D, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Jakarta: Titik Media Publisher, 2013.
- Kartono, K, *Psikologi Abnormal & Abnormalis Sexual*, Bandung: Mandar Maju,
- Kartoredjo, H, *Kamus Baru Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kusumaatmadja, M. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasiona*, Bandung: Binacipta, 1986.
- Pujileksono, H. P, Waria & Tekanan Seksual, Malang: UMM Press, 2005.
- Rahardjo, S, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

- Rasjidi, L, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1990.
- ______, *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Romadlon, N, Problema Gelandangan dalam Tinjauan Tokoh Pendidikan dan Psikologi, Bandung: Armic, 1983.
- S.H, S., Patologi Sosial Gelandangan Penyalahgunaan Narkotika Alkoholisme Pelacuran Penyakit Jiwa Kejahatan DLL, Bandung: Alumni, 1997.
- Sasangka, H, Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hak Asasi Manusia:

 Susunan dalam Satu Naska,. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Sevila, D, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: UI Press, 1993.
- Soekanto, S, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- _____,Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet ke-12. Jakarta:

 Rajawali Press, 2013.
- Sulistyowati, S. S, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Suparlan, P, Gambaran Tentang Suatu Masyarakat Gelandangan Yang Sudah Menetap, Jakarta: FSUI, 1978.
- Suparlan, P, Gelandangan Sebuah Konsekuensi Perkembangan Kota, Jakarta: LP3ES, 1999.
- Suwarno, S. W, Masalah-Masalah Kemasyarakatan di Indonesia, Jakarta Sinar Harapan, 2005.
- Syaiful, N. H, Merebut Kewarganegaraan Inklusif, Yogyakarta: Polgov, 2013.
- Zainudin, H, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B. Karya Ilmiah

- Muharam, R. S, "Koalisi Advokasi Yogyakarta dalam Merespon Perda Gepeng
 No. 1 Tahun 2014 (Studi Gerakan Waria Yogyakarta dalam Melepaskan
 Diri Dari Jeratan Definisi Perda Gepeng No. 1 Tahun 2014)", *Tesis*,
 Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Muryani, T, "Rehabilitasi Sosal Bagi Gelandangan dan Pengemis di Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo Yogyakarta", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Ningrum, F. W, "Implementasi Perda No. 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Widyananto, W, "Respon Gelandangan Dan Pengemis terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta)", *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

C. Jurnal

- Djasmani, H. Y, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia", *MMH*, Jilid 40, No 3, Juli 2011.
- Lathif, N, "Teori Hukum Sebagai Sarana Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat" *Pakuan Law Review*, Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Maulida, A, "Diskriminasi Internal Pada Komunitas Waria Pekerja Salon di

Yogyakarta", Journal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial, 2016.

Octastefani, B. M., "Melawan Budaya Kemiskinan: Strategi Implementasi Perda Gepeng di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Welfare*, 2018.

Sa'dan, M., "Waria, Pemerintah dan Hak Seksual: Kasus Implementasi Perda Gepeng di DIY", *Jurnal Nalar*, 2017.

D. Internet

Halim, W, "Kesulitan Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum", https://paralegal.lbhyogyakarta.org/2020/03/11/kesulitan-paralegal-dalam-memberikan-bantuan-hukum, akses 2 Juni 2021.

